



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

DARURAT BENCANA

PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Pukul 22.00 wib
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
KEC. PAHANDUT							
Kelurahan	Pahandut	64	123	67	95	13	15
	Panarung	93 (+3)	231	63	165	10	56
	Langkai	93	277 (+3)	91	204	9	64 (+3)
	Pahandut Seberang	6	8	6	8	0	1
	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
		266 (+3)	650 (+3)	238	479	34	137 (+3)
	1154 (+6)						
KEC. JEKAN RAYA							
Kelurahan	Menteng	213 (+1)	593 (+5)	174	436	17	140 (+5)
	Palangka	197 (+1)	387 (+7)	190	274	14	99 (+7)
	Bukit Tunggal	174 (+2)	516 (+5)	166	342	23	150 (+5)
	Petuk Katimpun	8 (+1)	7	6	4	0	3
		591 (+5)	1503 (+17)	536	1056	55	392 (+17)
	2630 (+22)						
KEC. SABANGAU							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	45	48 (+1)	39	39	2	7 (+1)
	Sabaru	22	29	15	18	2	9
	Kalampangan	0	9 (+1)	7	4	0	5 (+1)
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	70	92 (+2)	67	66	5	21 (+2)	
	229 (+2)						
KEC. BUKIT BATU							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
	Banturung	11	16	10	11	1	4
	Tangkiling	14	25	11	17	0	8
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		38	51	35	36	2	13
	124						

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
		4	4	5	3	0	1
	13						
	969 (+8)	2300 (+22)	881	1640	96	564 (+22)	
	4150 (+30)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	266 (+3)	650 (+3)	238	479	34	137 (+3)		
JEKAN RAYA	591 (+5)	1503 (+17)	536	1056	55	392 (+17)		
SABANGAU	70	92 (+2)	67	66	5	21 (+2)		
BUKIT BATU	38	51	35	36	2	13		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	969 (+8)	2300 (+22)	881	1640	96	564 (+22)	43 (+1)	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
71,30 %	4,17 %	24,52 %



COVID-19 UPDATE
14 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA

SUSPECT	: 969 (+8)
CONFIRM	: 2300 (+22)
NEGATIVE	: 881 (0)
SEMBUH	: 1640 (0)
MD	: 96 (0)
DP	: 564 (+22)

INFORMASI SEBARAN COVID-19
BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	64	123	67	95	13	15
2	Panarung	93	231	63	165	10	56
3	Langkai	93	277	91	204	9	64
4	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
TOTAL		266	650	238	479	34	137

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	45	48	39	39	2	7
2	Sabaru	22	29	15	18	2	9
3	Kalampangan	0	9	7	4	0	5
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		70	92	67	66	5	21

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	212	593	174	436	17	140
2	Palangka	197	387	190	274	14	99
3	Bukit Tunggai	174	516	166	342	24	150
4	Petuk Katimpun	8	7	6	4	0	3
TOTAL		591	1503	536	1056	55	392

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	16	10	11	1	4
4	Tangkiling	14	25	11	17	0	8
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		38	51	35	36	2	13

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
TOTAL		4	4	5	3	0	1

Info Center :
0811 554 363

SUS	SUSPECT
CON	CONFIRM
NEG	NEGATIVE
S	Sembuh
DP	Dalam Perawatan
MD	Meninggal Dunia



**COVID-19
UPDATE**
14 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
		12	SABARU
4	BUKIT BATU	13	TANGKILING
		14	BANTURUNG
		15	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	16	BUKIT SUA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
3	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
4	SABANGAU	7	MUNGKU BARU
		8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	9	16

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 14 JANUARI 2021
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN
Walikota Palangka Raya

HJ. UMI MASTIRAH
Wakil Walikota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 591 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1503 orang
Sembuh : 1056 orang
Meninggal : 55 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 266 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 650 orang
Sembuh : 479 orang
Meninggal : 34 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 70 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 92 orang
Sembuh : 66 orang
Meninggal : 5 orang



FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 3 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 38 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 51 orang
Sembuh : 36 orang
Meninggal : 2 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

2300 (+22)
KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN
564 (+22) **1640 (0)** **96 (0)**
JIWA JIWA JIWA
24,52% 71,30%

SUSPEK

969 (+8)
JIWA

PROBABEL

0 (0)
JIWA

KEMATIAN (CFR 4,17%)
WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan



SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

14 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19




SATUAN TUGAS

PENANGANAN COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 14 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI



GRAFIK ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	46,57%	849
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	32,47%	592
MESJID	6,09%	111
GEREJA	7,95%	145
TEMPAT IBADAH	0,16%	3
TEMPAT USAHA	6,75%	123
TOTAL	100%	1823 (+10)


BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA
 NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
 PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 14 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB

GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



GRAFIK SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TLP	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,07%	130
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,02%	377
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,21%	76
KS	KERJA SOSIAL	57,70%	3616
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	32,76%	2053
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,08%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,11%	7
TOTAL		100%	6267 (+62)

SANKSI

- TEGURAN LISAN PERORANGAN
- TEGURAN TERTULIS PERORANGAN
- TEGURAN TERTULIS (TEMPAT USAHA)
- KERJA SOSIAL
- DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN
- DENDA ADMINISTRATIF (TEMPAT USAHA)
- DENDA ADMINISTRATIF (FASILITAS UMUM)
- PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbuan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC);dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN

2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

3. HUMAS(JUBIR)

4. PUSDALOPS

5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS

6. LOGISTIK

7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Terima Kasih


Salam Tangguh

Kenali ancamannya kurangi risikonya

DOKUMEN KEGIATAN :

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>kegiatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya yang langsung dihadiri oleh Walikota Palangka Raya Bapak Fairid Naparin, SE, dilaksanakan pada: Hari/tanggal : 13 Januari 2021 Pukul : 10.00 s.d Selesai Tempat : Kantor BPBD Kota Palangka Raya Agenda : Pembahasan Final Surat Edaran Walikota Palangka Raya Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diselesaikan Surat Edaran Walikota palangka Raya tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kota Palangka Raya. 2. Selanjutnya akan ditandatangani oleh Walikota Palangka Raya. 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Walikota Palangka Raya Bapak Fairid Naparin, SE ➤ Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya 	
2.	<p>Rangkaian kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Pemberian vaksinasi terhadap penerima vaksinasi perdana, sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Walikota Palangka Raya - Ketua DPRD Kota Palangka Raya - Kapolresta Palangka Raya - Kadinkes Kota Palangka Raya - Ka BPBD Kota Palangka Raya - Ka Kemenag Kota Palangka Raya - Kajari Kota Palangka Raya - Danramil 1016-1/Phd - Kabagops Polresta Palangka Raya - Dir RSUD Kota Palangka Raya - Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 2.) Vaksinasi ini merupakan kloter pertama sebanyak 4.400 vaksin dan untuk penggunaannya vaksin tersebut dibagi 2 karena, 1 orang mendapatkan 2 vaksin 3.) Adapun yang melaksanakan vaksin di RSUD Kota Palangka Raya pada hari ini sebanyak 21 orang terdiri unsur FKPD dan tenaga kesehatan RSUD Kota Palangka Raya 	<p>RSUD Kota Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021 Pukul : 08.25 WIB s.d 11.40 WIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ .Walikota Palangka Raya ➤ Ketua DPRD Kota Palangka Raya ➤ Kapolresta Palangka Raya ➤ Dandim 1016/Plk diwakili Danramil 1016-1/Phd ➤ Kajari Kota Palangka Raya ➤ Sekda Kota Palangka Raya ➤ Dir RSUD Kota Palangka Raya ➤ Ka BPBD Kota Palangka Raya ➤ Unsur FKPD Kota Palangka Raya dan SKPD Pj Eselon IV Pemkot Palangka Raya ➤ Media dan Pegawai RSUD Kota Palangka Raya kurang lebih 60 orang 	

<p>9. kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Tasmiyahan</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Januari 2021, pukul 18.00-21.00 WIB. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 100 Orang dan diatur 2 Sesi 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang. 9. Acara diiringi habsyi/sholawatan 10. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Pelatuk, Gang Sisip Madu II, no.02, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 16.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>9. kegiatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya pada hari ini Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 10.00-selesai dilaksanakan kegiatan Asistensi Acara Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara pernikahan terbatas dengan jumlah maksimal 200 orang, diatur persesi maksimal 50 orang. 4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan: Tempat Cuci Tangan, Thermogun, Petugas Berjumlah 20 orang, Masker Cadangan, Cairan dan Peralatan sterilisasi lokasi meja dan kursi. 5. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dan meja pengambilan makanan diberi partisi. Makanan disajikan oleh petugas khusus, tamu undangan tidak diperbolehkan mengambil sendiri. 6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 7. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Aula Masjid Darussalam (Bangunan Lama) Jln. G. Obos Komplek Islamic Center Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 10.00-selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>10.</p>	<p>kegiatan Asistensi Acara Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Undangan terbatas, dengan rincian sebagai berikut: - Acara Adat maksimal 100 orang, dengan sesi 50 orang. - Pemberkatan Nikah, sebanyak 100 orang dengan sesi 50 orang. - Resepsi sebanyak 200 orang, dengan sesi 50 orang. 4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan: Tempat Cuci Tangan, Thermogun, Petugas Protokol, Masker Cadangan, Cairan dan Peralatan sterilisasi lokasi meja dan kursi, Pihak hotel dan gereja serta keluarga siap ikut terlibat dalam mendisiplinkan protokol kesehatan. 5. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dan meja pengambilan makanan diberi partisi. Makanan disajikan oleh petugas khusus, tamu undangan tidak diperbolehkan mengambil sendiri. 6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 7. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>-Hotel Swissbell -Danum -Gereja Victoria. -Jln. jambut KM 4,2 Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 11.30-selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>11.</p>	<p>kegiatan Asistensi dan Pengecekan Acara Khitanan Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung 3. Acara pernikahan khitanan dilaksanakan dirumah Dari pukul 09.00 - 14.00 WIB Pihak penyelenggara menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : a) 2 tempat cuci tangan dan sabun b) 6 hand sanitizer c) 3 thermogun dan d) 3 kotak masker cadangan. 4. jumlah undangan 200 orang dengan menggunakan 4 sesi. -sesi pertama 100 orang dengan 2 sesi 50 orang per sesinya dari Pukul 09.00 - 11.00 Wib -sesi kedua 100 orang dengan 2 sesi 50 orang persesinya dari Pukul 12.00 - 14.00 5. penyajian makanan menggunakan semi prasmanan tempat pengambilan makanan menggunakan partisi 6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung 7 Petugas protokol kesehatan dari pihak keluarga 4 Orang petugas 8. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak keluarga mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jl Kalibata A. 1 No. 17 Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 09.00 selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>12.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 08.00-15.00 WIB. Pukul 08.00 - 10.00 akad nikah Resepsi 10.00-15.00 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun (belum ada) dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 200 Orang dibagi dalam 4 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Pangrango no 55 bukit hindu Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>13.</p>	<p>kegiatan Asistensi dan Pengecekan Acara Ibadah Kebaktian Ibadah Singkat (pemberangkatan mempelai pria) Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 15 Januari 2021, pukul 07.30-09.00 WIB dengan jumlah 50 Orang dari keluarga. 4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) 2 tempat cuci tangan dan sabun b) 2 hand sanitizer c) thermogun (belum ada) dan d) 1 kotak masker cadangan. 5. Total jumlah Undangan 50 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan semi Prasmanan. 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang dari pihak keluarga. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl Bengaris no. 19 Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 10.30-selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>14.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Ibadah Mengenang 40 Hari</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 16.00-18.00 WIB. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 80 orang dan diatur 2 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan kotakan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Menteng IV, no.15, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 10.45 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>15.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Khitanan Anak</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 12.00-20.00 WIB. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 150 orang dan diatur 3 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang. 9. Acara menggunakan jasa hiburan yaitu Organ Tunggal dengan 2 penyanyi. Tamu undangan tidak di perkenankan untuk menyumbang lagu ataupun berjoget. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Mahir Mahar, Kel. Kalamangan, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 11.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	


<p>16.</p>	<p>kegiatan Acara Adat dan Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021 : <ol style="list-style-type: none"> a. Pukul 07.00-08.00 Acara Adat dengan jumlah undangan 10 orang (hanya keluarga) b. 10.00-11.00 WIB Pemberkatan dengan jumlah undangan 10 orang (hanya keluarga) b. 12.00-15.00 WIB Resepsi Pernikahan dengan jumlah undangan 150 orang dibagi menjadi 5 sesi (per sesi 30 orang) 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 30 undangan (150 orang). 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja makanan menggunakan Partisi. 7. Tidak menggunakan hiburan. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl. Urip Sumoharjo, Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 11.09 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>17.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara/WO 2. Pihak penyelenggara/WO siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 11.00-15.00 WIB. 4. Pihak penyelenggara/WO telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 300 orang dan diatur 6 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara/WO sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang. 9. Acara menggunakan jasa hiburan yaitu Akustik 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Gedung Dharma Wanita, jalan Diponegoro, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 11.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</p>	


<p>18.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 07.30-16.00 WIB <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pemenuhan Hukum Adat di SOVERDI, pukul 07.30-09.30 WIB <input type="checkbox"/> Pemberkatan di Gereja ASI, jalan Sapan VII, no.01, pukul 11.30-12.30 WIB <input type="checkbox"/> Resepsi di SOVERDI, pukul 13.30-16.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 200 orang dan diatur 4 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 12 Orang. 9. Acara menggunakan jasa hiburan Band 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>SOVERDI Rumah Retret Palangka Wacana, jalan Tjilik Riwut km.5.5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 11.45 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>19.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 07.00-16.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 200 orang dan diatur 4 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang. 9. Acara menggunakan jasa hiburan yaitu Organ Tunggal dengan 2 Penyanyi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Tjilik Riwut km.01, Gang Sion, no.28, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Januari 2021, pukul 08.00-15.00 WIB. Pukul 07.00-08.00 pemenuhan hukum adat, 09.00-10.00 pemberkatan nikah di gereja hosana. 11.00-12.00 kebaktian ucapan syukur. Resepsi 12.00-15.00 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 200 Orang dibagi dalam 4 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan kotakan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang. 9. Acara resepsi diiringi oleh 1 orang penyanyi 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Danau Parupuk II/kecubung II no.5 RT 02 RW 01 Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 12.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara/Kegiatan Pra Muskerwil DPW PKB Kalimantan Tengah</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 13.00-21.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Peserta 50 orang 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara/hotel sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Ballroom Hotel Luwansa, jalan G Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	


<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 07.00-15.00 WIB. Pukul 07.00-08.30 pemenuhan hukum adat, 09.00-11.00 pemberkatan nikah. 11.00-12.00 kebaktian ucapan syukur. Resepsi 12.00-15.00 4. Pihak penyelenggara dan pihak wo ayuwa telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 200 Orang dibagi dalam 4 sesi 6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang dari pihak wo. 9. Acara resepsi diiringi oleh 1 orang penyanyi 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Aquarius hotel Jalan Imam Bonjol no 5 Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 13.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akad nikah dilaksanakan dirumah pada hari Jumat ,15 Januari 2021, pukul WIB.19.00 - 20.00 5. Resepsi dilaksanakan pada hari Minggu 17 Januari 2021 dari pukul 10.30 - 15.30 WiB di aula hotel Dandang Tingang 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker 2 kotak cadangan. 5. Menggunakan meja VIP Ada 4 buah 6. Menggunakan Orgal Tunggal 2 artis 7. Jumlah Undangan 200 Orang dibagi dalam 4 sesi 8. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan ada petugas khusus 9. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan 10. Petugas protocol kesehatan WO 5 Orang. 11. Acara resepsi diiringi oleh 1 orang penyanyi 12. Pihak penyelenggar menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Yos Sudarso Hotel Dandang Tingang Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 12.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	


<p>kegiatan Asistensi dan Pengecekan Acara Ibadah Kebaktian Ibadah Kebaktian mengenang 40 hari Bapak Akhmad Zulkarnain Usman</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Januari 2021, pukul 17.00-19.00 WIB dengan jumlah 50 Orang dari keluarga. 4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) 2 tempat cuci tangan dan sabun b) 2 hand sanitizer c) thermogun (belum ada) dan d) 1 kotak masker cadangan. 5. Total jumlah Undangan 50 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang dari pihak keluarga. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl Pipit 2 no. 61 Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 14.00-selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 16 Januari 2021 Pukul 19.00-21.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang dibagi dalam 2 sesi (persesi 50 orang) 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 100 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 7. Tidak menggunakan hiburan. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl. Riau, Gg. Sabar, Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 11.55 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>Apel malam di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Koordinator Lapangan Danramil 1016-01/Phd - Mayor Inf. Heru Widodo untuk giat selanjutnya.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Rabu, 13 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 21.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>Pelaksanaan Patroli Pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) COVID 19 di Tempat Keramaian (Pelaku Usaha Cafe/Kuliner)</p> <p>→ COFFEE & CHEF di Jalan Yos Sudarso Induk</p> <p>● Pelaku usaha dan pengunjung cafe/kuliner di atas tidak ditemukan pelanggaran prokes covid-19.</p>	<p>COFFEE & CHEF di Jalan Yos Sudarso Induk Rabu, 13 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 21.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>Pelaksanaan Patroli Pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) COVID 19 di Tempat Keramaian (Pelaku Usaha Cafe/Kuliner)</p> <p>→ TERSERAH COFFEE di Pasar Datah Manuah Jalan Yos Sudarso Induk</p> <p>● Pelaku usaha dan pengunjung cafe/kuliner di atas tidak ditemukan pelanggaran prokes covid-19.</p>	<p>TERSERAH COFFEE di Pasar Datah Manuah Jalan Yos Sudarso Induk Rabu, 13 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 21.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>Pelaksanaan Patroli Pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) COVID 19 di Tempat Keramaian (Pelaku Usaha Cafe/Kuliner)</p> <p>→ SEA FOOD 081 di Jalan Yos Sudarso Induk</p> <p>● Pelaku usaha dan pengunjung cafe/kuliner di atas tidak ditemukan pelanggaran prokes covid-19.</p>	<p>SEA FOOD 081 di Jalan Yos Sudarso Induk Rabu, 13 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 21.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>Pelaksanaan Patroli Pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) COVID 19 di Tempat Keramaian (Pelaku Usaha Cafe/Kuliner)</p> <p>→ KUPI TAMBI di Jalan Yos Sudarso Induk</p> <p>● Pelaku usaha dan pengunjung cafe/kuliner di atas tidak ditemukan pelanggaran prokes covid-19.</p>	<p>KUPI TAMBI di Jalan Yos Sudarso Induk Rabu, 13 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 21.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>Pelaksanaan Patroli Pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) COVID 19 di Tempat Keramaian (Pelaku Usaha Cafe/Kuliner)</p> <p>→ KOFFIE BRIK di Jalan G. Obos Induk</p> <p>● Terdapat 2 orang pengunjung yang tidak mengenakan masker dan dikenakan Kerja Sosial di BPBD/Posko Satgas Covid-19 dengan menjaminkan KTP</p>	<p>KOFFIE BRIK di Jalan G. Obos Induk Rabu, 13 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 21.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>Pelaksanaan Patroli Pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) COVID 19 di Tempat Keramaian (Pelaku Usaha Cafe/Kuliner)</p> <p>→ PA COFFEE di Jalan G. Obos Induk</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat 3 orang pengunjung yang tidak mengenakan masker, 1 Orang dikenakan Denda Administratif (Kasda Pemko P. Raya) Bayar sebesar @Rp.100.000,- dan 2 Orang dikenakan sanksi teguran tertulis. 	<p>PA COFFEE di Jalan G. Obos Induk Rabu, 13 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 21.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian, Perwira TNI, Padal Polri dan Perwira Satpol PP untuk giat selanjutnya.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Rabu, 14 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Covid-19 di Komplek Pasar Kahayan Jl. Tjilik Riwut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◉ Tim memberikan edukasi dan mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di komplek pasar kahayan serta kepada para pengunjung agar selalu menerapkan prokes covid-19 saat berada di kawasan komplek pasar dan membagikan masker gratis kepada para pelaku usaha dan pengunjung. ◉ Tim juga mensosialisasikan isi dari Perwali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 	<p>Komplek Pasar Kahayan Jl. Tjilik Riwut. Rabu, 14 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Covid-19 di Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan Jl. Tjilik Riwut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◉ Tidak Ada ditemukan pelanggaran prokes covid 19. ◉ Tim memberikan edukasi dan mengimbau kepada karyawan dan nasabah Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan agar selalu menerapkan prokes covid-19 saat menjalankan aktivitasnya. ◉ Tim juga mensosialisasikan isi dari Perwali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 	<p>Bank Kalteng Cabang Pembantu Pasar Kahayan Jl. Tjilik Riwut Rabu, 14 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Covid-19 di Komplek Pasar Besar Jl. Jawa dan Halmahera terdapat :</p> <p>→ 3 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat berada di Kawasan Komplek Pasar Besar, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 2 orang • Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 1 orang • Tim memberikan edukasi dan mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di kompleks pasar besar serta kepada para pengunjung agar selalu menerapkan prokes covid-19 saat berada di kawasan kompleks pasar dan membagikan masker gratis kepada para pelaku usaha dan pengunjung. • Tim juga mensosialisasikan isi dari Perwali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 	<p>Komplek Pasar Besar Jl. Jawa dan Halmahera Rabu, 14 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 11.00 WIB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya 	
<p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan ➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat ➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan. ➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar ➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya ➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya ➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan ➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19 ➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 ➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19 ➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan 	<p>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Kamis, 14 Januari 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ URC Div. Data Dan Informasi ➤ Bpbd Kota Palangka Raya ➤ MDMC ➤ DMI 	

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Kamis,14 Januari 2021</p> <p>Jam : 08.00 --- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan di - Jl. G.OBOS.XIII Kantor DINAS PUPR Kota. Ket.1 positif covid Jl. AKASIA.IV No.9. Ket.2 positif covid</p>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Kamis, 14 Januari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📍 Lokasi : Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jl. Lumba Lumba No.49 B *.- Kantor Kominfo Kota Palangkaraya</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	
3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : KAMIS Tanggal : 14/01/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD</p> <p>- Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan penyemprotan di Rumah Warga Jl. B.Kotin Jl. Menteng XIV dan Jl. G.Obos (Perumahan Pemda)</p> <p>Pukul : 08.00 - Selesai WIB</p>	Emergency Response Palangka Raya	